

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 24 April 1978.
Nomor : 6576/78.
Perihal : Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memproses dan memberikan Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi.
Lampiran : 2 (dua).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.19/PD/1977 tentang Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi, di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dilarang untuk mengusahakan Perusahaan Kendaraan Bermotor Taxi tanpa adanya Idzin tertulis dari Walikota-madya;
2. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempercepat proses pemberian Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat yang berwenang untuk memproses dan memberikan Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi;
3. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok pokok Pemerintahan di Daerah. (L.N. No.38 tahun 1974, T.L.N. No. 3037 tahun 1974).
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 (L.N. No.25 tahun 1965,T.L.N. No.2742) Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.19/PD/ 1977 Tentang Idzin Pengusahaan Kendaraaan Bermotor Taxi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk Kepala Sub. Direktorat Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Pejabat yang berwenang untuk memproses dan memberikan Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan terlebih dahulu membaca pertimbangan (Rekomendasi) dari :
- Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - Traffic Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - Polantas Komtabes 86 Bandung;
 - DLLAJR Wilayah Bandung.
- II. Bentuk formulir dan Surat Keputusan Idzin seperti termaksud dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,

Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Dan Komtabes 86 Bandung.
4. Dan Dim 0618 Kota Bandung.
5. Dan Skogar Bandung - Cimahi.
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Bagian, Sub. Dit., Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN I

SUB DIREKTORAT PEREKONOMIAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
IDZIN PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. Bertindak untuk/atas nama :
4. Nama Pemilik kendaraan berdasarkan STNK :
5. Alamat :
6. Lampiran :
 - a. Jumlah dan jenis kendaraan yang diusahakan
 - b. Bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor
 - c. Rekomendasi dari Polantas, Komtabes 86 Bandung
 - d. Rekomendasi dari DLLAJR Wilayah Bandung
 - e. Rekomendasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
 - f. Rekomendasi dari Traffic Board Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
7. Keterangan lainnya : Permohonan pertama kali/memperpanjang Idzin ke.....*).

Bandung,1978

Pemohon,

(.....)
N a m a J e l a s

PERHATIKAN :

1. Setiap pemilik/pengusaha kendaraan bermotor Taxi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan memiliki Idzin Pengusahaan;
2. Bagi setiap pengusaha kendaraan bermotor Taxi berlaku 1 (satu) tanda bukti Idzin
3. Idzin harus diperpanjang setiap tahun sekali;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Idzin akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.19/PD/1977.

*) Coret yang tidak perlu

KOTAMADYA DAERAH TK. II
B A N D U N G
No. 7212/78.

Bandung, 6 Mei 1978

D A F T A R surat-surat yang pada hari ini dikirimkan

- Kepada Yth.
1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat
 2. Bapak Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
 3. Dan Komtabes 8.6. Bandung
 4. Dan Dim 0618 Kota Bandung
 5. Dan Skogar Bandung Cimahi
 6. Para Kepala Sub. Dit., Bagian Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
 7. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
 8. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
 9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
 10. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

di

B A N D U N G .

Nomor Urut	Macamnya Surat-surat	Banyaknya	Keterangan
	Lampiran II dari Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung No. 6576/78 tanggal 24 April 1978; Perihal Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memproses dan memberikan Izin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi	1 (satu)	Disampaikan dengan hormat untuk memperlengkap Surat Keputusan yang bersangkutan

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Sekretaris Kotamadya/Daerah
u.b.
Kepala Bagian Umum
a.p.
Kepala Subag. Arsip / Ekspedisi

A. GANTAMA
NIP. 480001401

KOTAMADYA DAERAH TK. II

B A N D U N G

LAMPIRAN II.

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal :
Nomor :
Perihal : Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi
atas nama.....
Jalan Bandung
Lampiran :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat tanggal No.
dari Sdr.
beralamat di Jalan
Perihal permohonan untuk mendapatkan Idzin Pengusahaan Kendaraan
Bermotor TAXI.

Membaca pula :

1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,
Tanggal 12 September 1977 No.17236/77 perihal Penetapan Gerak Operasi
Taxi Sedan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,
tanggalNo. Perihal Penunjukan Pejabat yang
berwenang untuk memproses dan memberikan Idzin Pengusahaan
Kendaraan Bermotor Taxi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Ketua Badan Koordinasi Lalu lintas Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung tanggalNo. dan dari Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal
..... No.

Menimbang :

1. bahwa di dalam rangka usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam bidang kebutuhan sarana angkutan dengan kendaraan bermotor taxi
dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu dikeluarkan
surat Idzin untuk pengusahaan dan pengoperasian kendaraan bermotor taxi.
2. bahwa pemberian Idzin termasuk dalam angka 1 diatas dapat menunjang
kepada usaha peningkatan arus wisatawan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung.
3. bahwa permohonan yang bersangkutan, telah memenuhi ketentuan dan
syarat perundangan yang berlaku, sehingga oleh karena demikian
permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 perihal pokok pokok pemerintahan di
Daerah;

2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 5 Nopember 1977 No.19/PD/1977, tentang Idzin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 5 Nopember 1977 No. 20/PD/1977, tentang Retribusi Parkir dan Biaya Tata Usaha/Legges atas Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan Idzin kepada beralamat di Jalan untuk mengusahakan dan mengoperasikan kendaraan bermotor taxi di dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebanyak..... (.....) buah kendaraan bermotor jenis Sedan, dengan mempergunakan tempat parkir/pangkalan di
- II. Mewajibkan kepada Pemegang Idzin untuk memenuhi ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :
1. Pemegang Idzin harus senantiasa mentaati Peraturan-peraturan lalu lintas.
 2. Pada setiap kendaraan bermotor taxi, harus dibubuh dengan :
 - a. Nomor plaat kendaraan, dengan huruf "D" dan warna dasar KUNING
 - b. Merk TAXI dan NAMA PERUSAHAAN, pada pinggir pintu kiri dan kanan.
 3. Untuk setiap kendaraan bermotor taxi, diharuskan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Kendaraan Bermotor Taxi.
 4. Pada saat izin diberikan Pemegang izin harus terlebih dahulu membayar lunas Retribusi Parkir bagi sejumlah kendaraan bermotor taxi yang tercantum didalam izin ini, untuk masa pengusahaan selama 1 (satu) tahun.
 5. Di dalam melaksanakan pengusahaan/pengoperasian kendaraan bermotor taxi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Pemegang Izin di bebaskan dari ketentuan route dan larangan jalan bagi kendaraan bermotor umum lainnya dengan ketentuan bahwa Pemegang Izin tidak diperbolehkan memangkalkan kendaraan-kendaraannya di luar tempat parkir/pangkalan yang telah ditetapkan dalam izin ini.
 6. Pemegang Izin diharuskan untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam pelayanan usaha jasa angkutan kendaraan bermotor taxi, setiap satu bulan sekali kepada Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

7. Izin Pengusahaan kendaraan bermotor taxi ini berlaku untuk masa pengusahaan selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan izin ini.
8. Untuk memperbarui izin ini, Pemegang Izin diharuskan untuk mengajukan permohonan pembaharuan izin selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya surat izin ini.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam izin ini, dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1977 No.19/PD/ 1977.

III. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Exploitasi Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan dan syarat termasuk dalam angka II surat keputusan ini dan berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

IV. Surat Keputusan izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung
Kepala Sub. Direktorat Perekonomian

Drs. EDDY DJUANDI
NIP. 480025250

Kepada :
Yth. Sdr.
.....
di
.....

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala DIPARDA Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Kepala Seksi Exploitasi Parkir Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Kepala DLLAJR Wilayah Bandung;
9. Dan Satlantas Komtabes 8.6. Bandung;
10. A r s i p.